

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kekerasan seksual di Indonesia memiliki persentase yang tinggi. Rata-rata lebih dari 50% setiap tahunnya. Berdasarkan Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020, kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2019 meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan seksual pada ranah publik dan komunitas mempunyai persentase 58% dari 3.602 kasus yang dilaporkan. Persentase ini meliputi pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus), pelecehan seksual (520 kasus), dan persetubuhan (176 kasus), sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Istilah pencabulan dan persetubuhan adalah istilah yang sering digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan, karena terkait dengan dasar hukum dalam KUHP untuk menjerat pelaku (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, p. 1).

Meskipun tidak signifikan, kasus pada tahun 2019 cenderung turun dibanding tahun 2018. Merujuk pada Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan oleh Komnas Perempuan tahun 2018, kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan seksual, pada ranah publik dan komunitas, dari 3.915 kasus yang dilaporkan mempunyai persentase 64%. Persentase ini memiliki rincian, seperti pencabulan (1.136 kasus),

perkosaan (762 kasus), dan pelecehan seksual (394 kasus), serta persetubuhan (156 kasus) (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, p. 1). Ini merupakan data yang didapat karena korban berani melaporkan kekerasan seksual yang terjadi, masih ada yang tidak melaporkan karena tidak berani atau dianggap membuat malu keluarga. Padahal, mereka seharusnya melapor karena tindakan kekerasan dalam bentuk apapun akan mendapat sanksi pidana.

Dalam dua catatan tahunan ini, Komnas Perempuan selalu menandai kasus yang perlu mendapat perhatian per tahunnya. Kasus yang perlu mendapat perhatian pada CATAHU 2019 Komnas Perempuan adalah perkosaan dalam perkawinan, inses, kekerasan dalam pacaran, dan meningkatnya laporan terkait kejahatan siber berbasis gender. Sedangkan, pada CATAHU 2020 Komnas Perempuan, kasus yang perlu mendapat perhatian ada tiga kasus, yaitu inses, kekerasan dalam pacaran, dan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, p. 2). Komnas juga memaparkan isu kekerasan seksual dengan sembilan bentuk dan masih adanya kekosongan hukum yang dapat melindungi korban. Komnas sudah melakukan rekomendasi kepada negara untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), penyediaan perlindungan, pemulihan dan akses layanan korban, penghentian kriminalisasi perempuan, penghapusan hukuman mati, serta konsistensi menjalankan rekomendasi mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan nasional (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, p. 2).

Adanya data ini membuat media memunculkan beberapa kasus yang cukup besar dan menyita perhatian masyarakat, diantaranya kasus kekerasan seksual yang

viral pada media sosial, salah satunya kasus kekerasan seksual mahasiswa saat KKN. Media juga menunjukkan bagaimana kekosongan hukum untuk melindungi korban. Namun, alih-alih mempercepat pembahasan RUU PKS, DPR malah mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas prioritas tahun 2020 (Sari, 2020). Pembahasan terkait dicabutnya RUU PKS tersebar cepat pada media daring. Masyarakat dengan mudah menyebarkan kembali melalui saluran personal seperti media sosial pribadinya dengan membagi tautan dari media daring.

Media daring, yang menjamur saat ini, adalah salah satu bentuk dari media baru. Menurut McQuail, media baru dapat menghubungkan antara teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dengan konteks sosial yang berhubungan, yang menyatukan tiga elemen: alat dan artefak; aktivitas, praktik, dan penggunaan; dan tatanan serta organisasi sosial yang terbentuk di sekeliling alat dan praktik tersebut (McQuail, 2011, p. 43). Juditha dalam jurnalnya mengatakan pesatnya perkembangan media daring ini akan senantiasa menjadi sorotan karena kadang dianggap tidak mengedepankan objektivitas berita (akurasi, *fairliness*, kelengkapan, dan imparial) dan hanya untuk instan belaka. Hal ini menjadi masalah karena media daring memang lebih cepat dari konvensional tetapi malah mengorbankan hal lain. (Juditha C. , 2013, p. 146).

Media tentu memberitakan isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan gender. Tetapi, wartawan harus bisa mengesampingkan prasangka dan anggapan kurang baik dalam dirinya. Hal ini tertulis dalam kode etik jurnalistik pasal 8 yang berbunyi, “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras,

warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.” (Nugroho & Samsuri, 2013, p. 295)

Media harus menyadari bahwa informasi sensitif semacam ini, rawan masuk ke dalam bias informasi. Terkadang, media tak sadar bahwa mereka membuat adanya bias informasi secara gender, baik dalam pemberitaan maupun ruang untuk mengekspresikan diri, khususnya bagi perempuan. Opini publik pun terpengaruh sehingga memunculkan persetujuan tertentu di masyarakat. Hal ini disampaikan pula oleh Nayahi. Menurutnya jika media terus memberondong publik dengan penggambaran antara perempuan dan laki-laki yang sangat berbeda dan tidak berimbang, maka perlahan publik juga akan menyetujui dan mewajarkan hal tersebut. Karena dibenarkan oleh media, bisa jadi kesamaan pandangan publik menjadi semakin jelas mengenai hak laki-laki menjadikan perempuan sebagai objek seksual seolah-olah benar (Nayahi, 2015).

Keresahan semacam ini pun memunculkan jurnalisme warga yang dilakukan melalui media alternatif. Media alternatif ini digagas oleh beberapa orang secara kolektif untuk memberikan informasi terkait isu-isu tertentu. Isu yang disampaikan adalah sesuatu yang menjadi perhatian beberapa pihak dan tidak tercukupi di media arus utama. Media alternatif ini juga digunakan oleh aktivis-aktivis sosial untuk mendorong perubahan sosial (Putra, 2020).

Hal ini juga disampaikan oleh Kurniawan, dalam jurnalnya (Kurniawan, 2007, p. 72), bahwa kemunculan jurnalisme warga adalah reaksi terhadap

jurnalisme konvensional yang menghiraukan kewajiban untuk mewakili kepentingan pembacanya dan hanya menjadi alat mengeruk keuntungan. Media alternatif ini bisa mengakomodasi masyarakat yang mempunyai berita untuk disampaikan secara luas. Inilah yang memunculkan media alternatif berbasis daring dengan semangat perempuan dan kaum minoritas, salah satunya *Magdalene.co*.

*Magdalene.co* adalah media alternatif berbasis daring yang berfokus pada perempuan. Media alternatif ini menyediakan konten dan perspektif yang inklusif, kritis, memberdayakan, dan menghibur. *Magdalene.co* menampung suara feminis, pluralis dan progresif, terlepas dari perbedaan fisik dan orientasi yang ada untuk menjadi ruang aman menyuarakan pendapatnya (Magdalene.co, 2020). Konten yang disajikan pada *Magdalene.co* tidak terbatas hanya dalam bentuk teks artikel saja, tetapi disajikan pula melalui *podcast* dan *video*.

Awalnya *Magdalene.co* muncul karena ketidakpuasan pendirinya atas pemberitaan untuk perempuan yang terlalu “ringan” dan tidak merepresentasikan keragaman, seperti tentang mode dan gaya hidup. Hera Diani, salah satu pendiri *Magdalene.co*, mengatakan bahwa kehadiran *Magdalene.co* adalah sebagai wadah bagi orang yang ingin membaca artikel populer tentang isu perempuan, terutama feminisme dan kesetaraan gender, yang tidak mendapat tempat dalam media arus utama (Diani, 2018).

Sebagai media alternatif yang menyajikan topik yang masih dianggap sensitif dan jarang ditemui di media arus utama, penggunaan bahasa dalam artikelnya menjadi penting untuk menyampaikan wacana dalam teks artikelnya

dengan tepat. Penyampaian wacana dalam artikel dipengaruhi ketentuan tertentu dari redaksi sebelum dipublikasikan ke masyarakat secara luas.

Wacana, menurut Samsuri, diartikan sebagai kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang mempunyai hubungan pengertian satu dengan lainnya. Komunikasi itu juga dapat menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Sejalan dengan yang disampaikan Pratikto, wacana adalah proses berpikir seseorang sangat erat kaitannya dengan ada tidaknya kesatuan dan koherensi (Sobur, 2009, p. 10). Sobur sendiri juga menjelaskan bahwa wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa (Sobur, 2009, p. 11). Pembahasan wacana ini berarti pembahasan mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam teks.

Fairclough menganggap bahwa penyampaian wacana tak hanya melalui teks lisan dan tulisan, tapi juga memperluas dengan memasukan jenis aktivitas semiotik lainnya, seperti gambar visual dan gerakan yang menghasilkan makna (Fairclough, 1995, p. 54). Ini berarti, selain teks, unsur lain dalam artikel yang mengandung makna dan mendukung wacana yang disampaikan dalam artikel juga termasuk sebagai wacana.

Artikel dan wacana ini tidak hanya analisis produksi teks, tapi juga analisis teks dari segi bahasa. Peneliti menggunakan Analisis Wacana Kritis dengan pendekatan model Norman Fairclough karena ia sendiri menyampaikan

keprihatinannya akan tujuan analisis teks yang bergeser. Ia menyampaikan bahwa banyak analisis media yang memberikan penekanan yang tidak semestinya pada analisis teks. Banyak yang cenderung menjauh dari analisis teks menuju analisis penerimaan teks oleh khalayak. Fairclough menjelaskan bahwa ia menerima pentingnya analisis dari pemahaman makna dan dampak teks. Namun, pengabaian akan unsur teks dan bahasa didalamnya yang tidak ia terima (Fairclough, 1995, p. 16).

Berangkat dari hal ini, Fairclough menekankan bahwa menganalisis bahasa media perlu dilakukan dalam analisis wacana dan linguistik. Analisis linguistik berfokus pada teks dalam pemberitaan. Sedangkan, analisis wacana berkaitan dengan praktik wacana dan praktik sosiokultural (Fairclough, 1995, p. 16). Analisis Wacana Kritis dapat mengakomodir eksplorasi penggunaan bahasa ini. Selain itu, penggunaan bahasa memperlihatkan kaitan wacana sebagai identitas sosial, hubungan sosial, dan sistem pengetahuan dan keyakinan masing-masing sesuai dengan identitasnya.

Peneliti menggunakan pendekatan dari Norman Fairclough dalam penelitian ini. Hal ini didasari karena Fairclough membangun analisis wacana yang berkontribusi dalam analisis sosial dan budaya. Ia menghubungkan antara teks (mikro) dengan masyarakat (makro) dan berfokus untuk melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Penelitian Norman Fairclough, disebut sebagai Analisis Wacana Kritis atau *Critical Discourse Analysis (CDA)* yang menggabungkan analisis teks, analisis proses produksi teks, dan analisis sosial budaya dari sebuah wacana (baik

itu wawancara, makalah ilmiah, ataupun sebuah percakapan) secara keseluruhan (Fairclough, 1995, p. 21).

Fairclough, dalam salah satu makalahnya, menjelaskan bahwa wacana, perubahan dan hegemoni menghubungkan hal makro yaitu negara, pemerintah dan peraturan dengan hal mikro, yaitu praktik wacana dengan cara konsep teknologi wacana. Teknologi wacana ini adalah bentuk intervensi khusus untuk mengubah praktik wacana dan merestrukturisasi hegemoni dalam praktik dan budaya kelembagaan (Fairclough, 1995, p. 87)

AWK Norman Fairclough mengatakan bahwa wacana adalah praktik sosial yang membagi analisis wacana ini dalam tiga dimensi, yaitu *text*, *discourse practice*, dan *social practice*. *Text* berhubungan dengan linguistik, atau kebahasaan, yang melihat bagaimana kosakata, tata kalimat, membentuk suatu pengertian. *Discourse practice* atau praktik wacana adalah dimensi yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi teks, misalnya bagaimana cara kerja dan pola kerja hingga terbentuk sebuah berita. Lalu, *social practice* atau praktik sosial adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks, misal dengan konteks situasi atau dari hubungan media dalam masyarakat atau budaya tertentu (Badara, 2012, p. 26).

Situasi-situasi yang terjadi di masyarakat selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Menurut Lado dalam abstrak jurnalnya (2014), ia mengatakan bahwa penggunaan bahasa dalam media itu bersifat sengaja dan memiliki tujuan tertentu (Lado, 2014, p. 1). Media pun mempunyai wacana sendiri yang menjadi

tujuan dalam menanggapi situasi tertentu yang dirangkai menjadi sebuah tulisan atau artikel yang naik pada medianya.

Konteks yang dibahas pada penelitian ini adalah bahwa peneliti ingin melihat bagaimana wacana dalam pemberitaan perlindungan korban kekerasan seksual, terutama pada media alternatif disampaikan dalam teks, diproduksi, dan dikonsumsi oleh publik. Berdasarkan CATAHU tahun 2019 Komnas Perempuan, masih terdapat kekosongan hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual. Kekosongan hukum ini melingkupi pelecehan seksual yang tidak ada rujukan hukumnya di mana biasanya korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, hal ini dibutuhkan keberanian korban dalam melapor kasus terhadap yang berwajib atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani kasus terkait. Hal ini dianggap oleh media harus menjadi urgensi publik bahwa perlindungan korban kekerasan seksual menjadi hal yang harus ada.

Sebagai media alternatif yang menyajikan tema publikasi untuk membahas isu perempuan dan kesetaraan gender, wacana perlindungan korban kekerasan seksual ini tentunya dibahas pula dalam teks artikel yang tersaji di Magdalene. Peneliti memilih artikel dengan kata kunci “RUU PKS” sebagai subjek dalam penelitian karena menjadi salah satu konteks yang memengaruhi wacana perlindungan korban kekerasan seksual.

Analisis Wacana Kritis digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana analisis bahasa dalam teks dan faktor apa saja yang

memengaruhi serta membentuk wacana media yang tertuang dalam tulisan di *Magdalene.co* dan bagaimana situasi sosial yang terjadi memengaruhi wacana yang disampaikan media ke publik. Paradigma kritis ini juga melihat bahwa memang tulisan itu diproduksi dan dipublikasikan dengan tujuan tertentu dalam pemberitaan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Media alternatif adalah salah satu sumber untuk mendapatkan informasi yang tidak ada di media arus utama. Media ini mempunyai proses produksi sebelum menyampaikan wacana kepada publik dalam produk jurnalistiknya. *Magdalene.co* sebagai media alternatif berbasis daring, yang mengkhususkan diri pada isu perempuan dan kesetaraan gender, turut menyampaikan wacana terkait kekosongan hukum dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk tentang RUU PKS.

Wacana yang disampaikan dalam artikel *Magdalene.co* ini perlu dilihat bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks dalam menyampaikan wacana, bagaimana proses produksi di ruang redaksi, dan apa saja hal-hal yang terjadi sehingga melandasi adanya pembicaraan terkait isu kekerasan seksual ini. Maka dari itu, peneliti merumuskan rumusan masalah berikut ini, yaitu Bagaimana wacana perlindungan korban kekerasan seksual, terutama RUU PKS, dituangkan dalam artikel pada media alternatif *Magdalene.co*?

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada tahap penelitian analisis Norman Fairclough (Fairclough, 1995, pp. 57-61), yaitu *texts*; *discourse practice*; dan *sociocultural practice*. Peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu

- a. Bagaimana representasi teks artikel pada *Magdalene.co* dalam perlindungan korban kekerasan seksual dengan judul artikel “RUU PKS” tahun 2020?
- b. Bagaimana praktik wacana pada ruang redaksi di *Magdalene.co* yang memengaruhi wacana perlindungan korban kekerasan seksual?
- c. Bagaimana konteks situasi di luar teks yang memengaruhi wacana perlindungan korban kekerasan seksual pada *Magdalene.co*?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk,

- a. Mendeskripsikan representasi teks artikel pada *Magdalene.co* dalam perlindungan korban kekerasan seksual dengan judul artikel “RUU PKS” tahun 2020.
- b. Mengungkap praktik wacana pada ruang redaksi *Magdalene.co* yang memengaruhi wacana perlindungan korban kekerasan seksual.
- c. Mengungkap konteks situasi di luar teks yang memengaruhi wacana perlindungan korban kekerasan seksual pada *Magdalene.co*.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Akademis**

Hasil dari penelitian ini, secara akademis, diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan dalam bidang jurnalistik, khususnya dalam penerapan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hal ini berkaitan dengan bagaimana bahasa yang digunakan dalam artikel dipengaruhi oleh konteks-kontes lain. Penelitian pada media alternatif ini dapat menjadi kebaruan karena penelitian terhadap media alternatif terbatas dan lebih banyak penelitian dengan media arus utama dan *mainstream* sehingga penelitian pada media alternatif dapat terus dikembangkan dengan kemunculan media alternatif baru, terutama di masa pandemi ini.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada media alternatif untuk terus dapat melihat konteks yang sesuai dengan prinsip medianya sehingga dapat menyampaikan wacana media dalam tulisan yang dipublikasikan dengan baik dan tahu berada di pihak mana. Selain itu, untuk masyarakat sebagai konsumen media, dapat lebih kritis dalam menerima informasi dari media sehingga tidak menerima begitu saja tetapi dapat memetakan dari tulisannya apa wacana yang hendak disampaikan media.

### **c. Kegunaan Sosial**

Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa kegunaan sosial, terutama kepedulian bagi para korban kekerasan seksual. Harapan ini tentu menjadi harapan yang sama bagi para korban yang masih belum berani

untuk menyampaikan keresahan tentang pelecehan yang dialami dan belum ada aturan yang jelas untuk melindunginya. Korban juga membutuhkan banyak dukungan, baik secara moral dan psikis agar dapat berjuang melewati masalahnya tersebut.

#### **1.6. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini sudah berusaha memenuhi dan mengikuti proses penelitian yang ada. Namun, masih ada kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti hindari. Hal itu adalah adanya keterbatasan ruang dan waktu dalam melakukan penelitian, terutama adanya pandemi covid-19. Hal ini membatasi peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Peneliti hanya dapat melakukan pengumpulan data melalui artikel dan wawancara dengan narasumber melalui daring, tetapi tidak dapat menyaksikan langsung proses produksi teks di ruang redaksi dengan melakukan observasi lapangan.